



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA REBAN

Alamat : Jl. Reban – Limpung Km.01 Kecamatan Reban KP.51273

KEPUTUSAN KEPALA DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
No. 140/ 109 /2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA REBAN KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA REBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran kegiatan kepemudaan perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Reban Kecamatan Reban tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang masa Bhakti Tahun 2018 - 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA REBAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA REBAN KECAMATAN REBAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna Desa Reban Kecamatan Reban Masa Bhakti Tahun 2019 – 2022.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna bertugas melaksanakan kegiatan kepemudaan dalam bidang sosial budaya dan olah raga. Pengurus Karang Taruna bertanggungjawab kepada anggota dan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Reban
Pada tanggal : 1 Juli 2019

Kepala Desa Reban



DIDIEK SUTAMAJI, SH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Reban

Nomor : 140/109/2019

Tanggal : 1 Juli 2019


Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Masa Bhakti 2019 - 2022

**DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA
DESA REBAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	SUDARYANTO	REBAN	KETUA
2	NASIKHIN	REBAN	WAKIL KETUA
3	TRI SUCI INDRIANTO	REBAN	SEKRETARIS
4	SUTOTO	REBAN	BENDAHARA
5	RINA W	REBAN	KB. PENDIDIKAN DAN SENI
6	RAHMANTO	REBAN	KB. KEROHANIAN
7	HERMAWAN		KB. EKONOMI PRODUKTIF
8	ZAEN ALKAF		KB. OLAH RAGA DAN BUDAYA
9	KHODIR		KB. LINGKUNGAN HIDUP
10	DARYOSO		KB. HUMAS & KEMITRAAN



Kepala Desa Reban


DIDIEK SUTAMAJI, SH